

## ABSTRAK PERATURAN

BPJS KESEHATAN - KESEHATAN KEUANGAN - ASET

2016

PERMENKEU RI NOMOR 251/PMK.02/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESEHATAN KEUANGAN ASET BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 257, TLN No. 5752); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BPJS Kesehatan wajib menjaga kesehatan keuangan Aset BPJS Kesehatan yang paling sedikit diukur berdasarkan rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi, rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar dan rasio Ekuitas terhadap Liabilitas.

Rasio beban terhadap pendapatan operasional ditambah pendapatan investasi paling banyak sebesar 95%, yang meliputi beban operasional dan beban non operasional pada BPJS Kesehatan.

Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar paling sedikit sebesar 200% yang meliputi seluruh Aset Lancar yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.

Rasio Ekuitas terhadap Liabilitas paling sedikit sebesar 150% yang meliputi seluruh Ekuitas yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menyusun laporan perhitungan kesehatan keuangan Aset BPJS Kesehatan setiap bulan yang merupakan bagian dari pelaporan keuangan bulanan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu atau lebih rasio keuangan Aset BPJS Kesehatan memiliki besaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, BPJS Kesehatan wajib menyusun rencana tindakan penyehatan keuangan dan/ atau memberikan penjelasan dalam laporan perhitungan kesehatan keuangan Aset BPJS Kesehatan untuk bulan yang bersangkutan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.